



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020**

**ACARA
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
(II)**

JAKARTA

SENIN, 1 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020

PEMOHON

1. Syarif dan Surian (Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi (Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

ACARA

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu,
Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

Senin, 1 Februari 2021, Pukul 16.03 – 17.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani
Dian Chusnul

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ilham Patahillah
2. Andi M. Asrun

B. Pemohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Devi Harianto
2. H. Darmadi Suhaimi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Novriansyah
2. Adipura
3. Rahmad Hartoyo

D. Termohon Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Agus Mariyanto
2. Handoko

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

Sri Lestari Kadariah

F. Termohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sunario
2. Sarwo Edy
3. Hepriyadi

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ali Nurdin
2. Agus Riza
3. Ryan Wicaksono

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fajri Safi'i
2. Ayub Zakaria

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dhabi K. Gumayra
2. Firdaus Hasbullah

J. Bawaslu Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Munawir
2. Muhammad Ali Asek

K. Bawaslu Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Muharam
2. Basrul

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.03 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, Salam Sejahtera untuk kita semua.

Semua Pihak baik yang hadir secara offline maupun yang online selamat sore, Salam Sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Nomor Perkara 16/PHP.BUP-XIX/2021 serta Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Perkara 03/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk semua Pihak perlu kami informasikan agar selama kita di ruangan sidang ini untuk tetap menggunakan masker dalam keadaan bicara ataupun dalam keadaan diam dan tentu penggunaan yang betul adalah tidak hanya menutupi mulut tetapi juga hidung. Ya, memang agak sesak sedikit tapi, ya, gitulah kondisi yang sama-sama kita karena itu untuk keselamatan kita semua.

Yang kedua pihak Termohon kalau ada bukti tambahan silakan, ya.

2. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Tadi sudah diajukan, Yang Mulia terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Pihak Pemohon juga masih diberi kesempatan satu kali lagi, ya, pada waktu sidang sebelumnya kan kita sudah permaklumkan kalau ada bukti tambahan masih bisa sekali lagi. Sudah diserahkan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON:

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Sudah ya. Bawaslu ada tambahan bukti? Cukup ya, baik. Pihak Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Majelis, sudah diserahkan Kepaniteraan.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian silakan untuk Pemohon Perkara 16/PHP.BUP-XIX/2021, untuk memperkenalkan siapa yang hadir.

8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami mewakili Pemohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hari ini hadir secara offline Saya Novriansyah dan Rekan Saya Adipura, S.H dan secara daring ada Bapak Devi Harianto, Bapak Darmadi dan Pak Rahmad Hartoyo, S.H. terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Pemohon untuk Perkara 03/PHP.BUP-XIX/2021.

10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI M ASRUN

Hadir langsung di ruang sidang MK ini Rekan Saya Saudara Ilham dan Saya sendiri Muhammad Asrun. Dari online sepertinya sulit masuk. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Pihak (...)

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI' I

Izin, Yang Mulia dari Pihak Terkait.

13. KETUA: ASWANTO

Kenapa itu?

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Perkara 03/PHP.BUP-XIX/2021.

15. KETUA: ASWANTO

Ya, sebentar nantikan belum dipanggil.

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Karena dalam permohonan Pemohon Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021 tidak ada nama Muhammad Asrun.

17. KETUA: ASWANTO

Sebentar nanti saja.

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Ya, tolong diperjelaskan dalam posisinya sebagai (...)

19. KETUA: ASWANTO

Sebentar ... sebentar kita kasih kesempatan dulu untuk ... kalau di sini yang bicara Bapak bicara juga nanti tabrakan bicaranya.

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Ya, terima kasih Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Ya, apalagi kalau ada virusnya, virusnya jadi ke mana-mana itu. Baik untuk selanjutnya Temohon dulu. Termohon Perkara 16/PHP.BUP-XIX/2021.

22. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Ali Nurdin Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersama saya hadir Pak Sunario selaku Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan secara online hadir Bapak Hepriyadi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Pak Sarwo Edy KPU Kabupaten PALI serta Kuasa Hukum Pak Agus Riza dan Ryan Wicaksono serta anggota KPU lainnya yang menyiapkan ... yang menyaksikan secara daring. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara 03/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Musi Rawas Utara.

24. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Terima kasih, Yang Mulia Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb.

26. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Saya yang hadir Sri Lestari selaku Kuasa Hukum bersama Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Handoko dan secara online Ketua KPU Muara Utara Bapak Agus Mariyanto, terima kasih.

27. KETUA: ASWANTO

Baik, untuk yang dari KPU sudah menyerahkan surat tugas? Tolong nanti petugas diambil. Selanjutnya Bawaslu sebagai pemberi keterangan untuk perkara 16/PHP.BUP-XIX/2021.

28. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama Saya Heru Muharam Ketua Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Saya hadir di sini didampingi oleh Pak Basrul anggota

Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Demikian, Yang Mulia terima kasih Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ASWANTO

Baik, ada surat tugas Bapak?

30. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ada Pak.

31. KETUA: ASWANTO

Kalau Ketua itu siapa yang memberi surat tugas?

32. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Dari Bawaslu RI Pak dari (...)

33. KETUA: ASWANTO

Oh, Bawaslu RI.

34. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Dari Pak Abhan, dari Ketua Bawaslu RI.

35. KETUA: ASWANTO

Saya pikir me-SK-an dirinya sendiri.

36. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Tidak, Pak.

37. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 3/PHP.BUP-XIX/2021. Bawaslu, silakan.

38. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia saya Munawir Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Hukum tindakan pelanggaran dan sengketa, kemudian

saya ditemani oleh anggota saya Muhammad Ali Asek, Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya Pihak Terkait untuk perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, Saya Dhabi K. Gumayra dan Rekan saya Firdaus Hasbullah dari Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021. Sekian.

41. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Namu Buddhaya. Kami dari Badan Advokasi, Badan Hukum dan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP Perjuangan mewakili dari Pihak Terkait Perkara 03/PHP.BUP-XIX/2021. Hari ini yang hadir saya sendiri Fajri Safi'i dan didampingi oleh rekan saya Pak Ayub Zakaria. Terima kasih.

43. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi yang dipersoalkan (...)

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Kuasa apa ... Kuasa Pemohon kuasa Pemohon.

45. KETUA: ASWANTO

Ada surat kuasa tambahan? Enggak usah dipermasalahkan ada suara tambahan, keberatan Saudara nanti kita catat.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Ya. Terima kasih.

47. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah. Kami sudah terima. Sudah diserahkan ya Pak, ya? Baik, Terima kasih. Baik. Selanjutnya sebenarnya kalau sesama pengacara kan bisa saja setiap saat kalau mau nambah kuasa hukum kan boleh. Besok lusa juga kalau Bapak mau ditambah ... sesama-sesama jubah hitam mustinya enggak usah kejam-kejam amat gitu. Baik. Untuk perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, silakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan. Waktu Bapak 15 menit dari sekarang. Sekarang Pukul 16.12 WIB. Silakan.

48. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut.

Pertama dalam eksepsi. Bahwa permohonan Pemohon salah objek atau error in objecto. Karena objek gugatan yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon adalah surat Keputusan Termohon Nomor 366 Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bukan keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

Lanjut ke halaman 4. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Januari, Pemohon tidak pernah mengajukan koreksi atau pun perbaikan, berkaitan dengan objek sengketa tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 ini adalah keputusan Termohon Nomor 366 Tahun 2020 tentang Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan keputusan Nomor 366 Tahun 2020 tentang Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sehingga objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir adalah keputusan Nomor 366 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020. Dengan demikian karena objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon yang memiliki judul yang berbeda dengan keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara, maka perbedaan judul tersebut bukanlah kesalahan penulisan semata. Akan tetapi menunjukkan adanya perbedaan objek sengketa, sehingga dalam perkara ini Pemohon salah dalam menentukan objek sengketa atau error in objecto.

Oleh karena Pemohon salah dalam menentukan objek sengketa, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai angka 4 alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara ... dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Petitem. Memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa ternyata dalam permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon hanya mempersoalkan adanya dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali dan adanya kesalahan pencatatan data pemilih dan data penggunaan surat suara. Dengan demikian permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Begitu juga dalam petitumnya, Pemohon menuntut adanya pembatalan keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020, memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS pada 5 kecamatan tanpa memerintahkan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang seharusnya memuat permintaan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan Pemohon seharusnya tidak ... dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon obscur. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dalam memuat uraian mengenai adanya pelanggaran berupa pemilih yang memilih lebih dari satu kali, terdapat pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir, dan adanya perbedaan selisih suara. Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak pernah diresponsnya formulir keberatan atau kejadian khusus di setiap tingkatan oleh penyelenggara pemilu adalah hal yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa yang mengisi atau membuat formulir keberatan atau kejadian khusus, kapan formulir keberatan tersebut dires ... tidak direspons, di mana formulir keberatan tersebut dibuat, bagaimana formulir keberatan direspons, dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai 2 hal, yaitu adanya pemilih yang diduga mencoblos lebih dari 1 kali dan adanya jumlah perbedaan pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Berkaitan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali, ada 29 orang yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi ternyata dari urutan 16 sampai dengan urutan 20 terdapat 5 orang yang dituduh adanya pemalsuan tanda tangan. Berkaitan dengan 24 orang, yang dituduh melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali, kami sudah membantahnya dengan adanya surat pernyataan dari para pemilih tersebut yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari 2 kali dan mereka menyatakan hanya mencoblos 1 kali.

Berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan, pada pokoknya tidak ada pemalsuan tanda tangan karena mereka diminta oleh para pemilih atas nama Syawal Apriansyah di TPS 03 Air Itam, Cristian Setiadi di TPS 02 Air Itam, Amrizal di TPS 09 Air Itam, Hendra Gunawan di TPS 10 Air Itam dan Aan di TPS 08 Air Itam, di mana pada pokoknya mereka sebetulnya hadir dan menggunakan hak pilihnya.

Kemudian pada halaman 14 kami tampilkan tabel di mana dari beberapa TPS yang dipersoalkan oleh Termohon ... oleh Pemohon ternyata Pemohon menang di 10 TPS. Begitu juga berkaitan dalil Pemohon, mengenai adanya perbedaan data jumlah pengguna hak pilih dengan data jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah tidak benar.

Untuk selengkapnya kami uraikan di dalam bagian jawaban kami. Dan ternyata dari TPS-TPS yang dipersoalkan tersebut Pemohon unggul di beberapa TPS. Sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan. Untuk selanjutnya, dari seluruh TPS yang dipersoalkan dari 68 TPS yang dipersoalkan ternyata Pemohon unggul di 29 TPS.

Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar.

Berikutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon yang mengabaikan keberatan saksi pasangan calon. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 36 poin 7 permohonan a quo yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu termasuk Termohon tidak pernah merespons keberatan yang diajukan oleh Pemohon di setiap tingkatan adalah dalil yang tidak jelas atau tidak berdasar.

Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dasar argumentasi yang menjadi alasan Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak merespons dan tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam permohonannya Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kapan, di mana, Pemohon menyampaikan keberatan, bagaimana sikap Termohon yang mengabaikan keberatan saksi pasangan calon, siapa saksinya, dan bagaimana kejadiannya. Termohon selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan pelayanan yang optimal pada setiap pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar. Mengenai penulisan surat keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 36 angka 7 permohonan a quo yang pada pokoknya menuduh Termohon telah melakukan kesalahan administrasi dalam membuat surat keputusan KPU Kabupaten Lematang Ilir Nomor 366 tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 terdapat kata surat keputusan Ketua KPU, sehingga pesan dimaksud menurut Pemohon merupakan pesan yang cacat hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa pelaksanaan mengikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU 19 Tahun 2020, dilaksanakan secara transparan, terbuka, jujur, dan adil, serta dihadiri oleh para saksi pasangan calon, diawasi oleh Bawaslu dan disaksikan juga oleh masyarakat.

Dengan demikian, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah berjalan dengan benar pada setiap tingkatannya. Bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai hal itu di atas adalah tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menunjukkan sejak pada tahap mana putusan dimaksud dibuat oleh Termohon dan Pemohon juga tidak dapat menunjukkan kerugian apa yang ditimbulkan terhadap kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Pemohon ... yang dilakukan oleh

Termohon tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan sangatlah berdasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Tertanggal 15 Desember 2020.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut, di tabel kami anggap yang dibacakan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Ali Nurdin, Subagya Dharma, S.H., Muhammad Agus, S.H., Rahmad Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hepi Vera Vina, S.H., Bagi Nugraha, S.H., Ryan Wicaksana, S.H., dan Ahmad Yudianto, S.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ada klarifikasi, Yang Mulia? Cukup. Pak Daniel, ada klarifikasi? Cukup, ya.

Terima kasih, Pak Kuasa Termohon, Anda menggunakan waktu 13 menit, masih ada sisa waktu 2 menit. Baik.

Selanjutnya, pemberi keterangan untuk Perkara Nomor 16 dari Bawaslu. Waktu Bapak 15 menit, tidak perlu dibacakan semua bahkan yang berkaitan dengan proses-proses tidak perlu Bapak bacakan. Yang berkaitan dengan rekomendasi saja. Silakan. 15 menit, ya. Sekarang 16.24.

50. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan keterangan tertulis dari Bawaslu Kabupaten PALI pada Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon Devi Haryanto, S.H., M.H. dan H. Darmadi Suhaimi, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor Urut 1 melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Perkenanlah ...perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Keterangan atas pokok permohonan.

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai adanya pemilih memilih lebih dari satu kali. Bahwa terhadap Pokok Permohonan, Pemohon berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas TPS di setiap TPS yang didalilkan dalam Pokok Permohonan huruf a angka 1 sampai dengan angka 15 halaman 7 hingga halaman 10 dan angka 21 sampai dengan angka 29 halaman 11 hingga halaman 13. Pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor 2, dan pengawas TPS di mana Saksi Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2 menandatangani Formulir Model C hasil KWK. Bukti-bukti sebagaimana terlampir pada keterangan tertulis PK-01 sampai dengan PK-34.

2. Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan pada C daftar hadir KWK. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada huruf a angka 16 sampai angka 20 halaman 10 hingga halaman 11, Bawaslu Kabupaten PALI menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan huruf a angka 16, Bawaslu Kabupaten PALI tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran atas proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan, baik dari Saksi Paslon Nomor 1, Saksi Paslon Nomor 2, dan pengawas TPS, di mana Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C hasil KWK. Bahwa berdasarkan pokok permohonan huruf a angka 17, 18, 19, Bawaslu Kabupaten PALI menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pelapor atas nama Mairil Aprianto dengan Register Nomor 14/LPPB/Kab.06.16/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan atas pokok

permohonan huruf a angka 17 dan angka 19, Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas laporan yang disampaikan memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan telah diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PALI sedangkan sesuai pokok permohonan A angka 18 Bawaslu Kabupaten PALI tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan huruf A angka 20 Bawaslu Kabupaten PALI tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran atas proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2, pengawas TPS dimana Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C hasil KWK, bukti-bukti sebagaimana terlampir pada keterangan tertulis PK-35 sampai dengan PK-39.

Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai adanya selisih antara C daftar hadir dengan perolehan suara sah dan tidak sah. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 4 huruf a halaman 14 hingga halaman 23, huruf b halaman 24 hingga halaman 31, huruf c halaman 31 hingga halaman 33, huruf d halaman 33.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas TPS pada saat proses penghitungan suara di TPS tidak ada dugaan pelanggaran dan Formulir Model C hasil KWK diperoleh pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bukti-bukti sebagaimana terlampir pada keterangan tertulis PK-40 sampai dengan PK-113 dijelaskan di Tabel 1.

Hasil penanganan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten PALI bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka 8 huruf a halaman 36 Bawaslu Kabupaten PALI telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pemohon sebanyak 15 laporan dengan rincian 3 laporan tidak diregister dan 12 laporan yang diregister. Dari 12 laporan yang diregister tersebut diantaranya 5 laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, 7 laporan dugaan pelanggaran administrasi. Dari 5 dugaan laporan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut dihentikan karena tidak terbukti berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, serta mempertimbangkan hasil pembahasan pertama dan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten PALI yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Dari 7 laporan administrasi tersebut 5 laporan dihentikan dan 2 laporan ditindaklanjuti, dan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir karena KPPS terbukti

menandatangani daftar hadir dengan alasan diminta oleh pemilih. Bukti-bukti sebagaimana terlampir pada keterangan tertulis PK-114 sampai dengan PK-128 dan dijelaskan di tabel Nomor 2.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat dijelaskan. Terima kasih.
Wassalamualaikum wr.wb.

51. KETUA: ASWANTO

Baik. Dari sekian laporan tadi ada yang ditindaklanjuti, ya?

52. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ada, Yang Mulia.

53. KETUA: ASWANTO

Karena petugas menandatangani?

54. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: ASWANTO

Apa rekomendasinya itu?

56. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Rekomendasi itu karena (...)

57. KETUA: ASWANTO

Enggak, isi rekomendasinya apa, Pak?

58. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Baik. Isi rekomendasinya karena terbukti bahwa KPSS itu menandatangani walaupun dengan alasan bahwa disuruh, diminta tolong oleh pemilih tetap setelah hasil klarifikasi kami dengan KPU bahwa sesuai aturan KPSS tidak boleh menandatangani, artinya dari pelanggaran

administrasi dan pelanggaran kode etik penyelenggara terpenuhi dan kami meneruskan rekomendasi itu ke Bawaslu ... eh, ke KPU.

59. KETUA: ASWANTO

Apa isi rekomendasinya?

60. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Rekomendasinya itu terpenuhi pelanggaran administrasi dan kode etik, tetapi karena itu di jajaran KPU. Nah, KPU yang ininya, Pak, yang melakukan penindakannya itu.

61. KETUA: ASWANTO

Penindakannya.

62. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Dengan memberikannya sanksi.

63. KETUA: ASWANTO

Bawaslu hanya merekomendasi bahwa betul terjadi pelanggaran?

64. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Betul, Yang Mulia.

65. KETUA: ASWANTO

Apa implikasi kalau terjadi pelanggaran seperti itu?

66. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Bagaimana, Yang Mulia?

67. KETUA: ASWANTO

Implikasinya kalau terjadi pelanggaran seperti itu apakah misalnya tempat atau TPS dimana petugas itu menandatangani dianggap tidak

sah, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang atau bagaimana?

68. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Kami mengecek juga, Yang Mulia, apa ... kesesuaian surat suara yang terpakai yang sah atau tidak sah itu sesuai dengan hasil (...)

69. KETUA: ASWANTO

Enggak, pertanyaan saya enggak ke situ. Pertanyaan saya ini sudah terbukti ada pelanggaran, pelanggarannya itu adalah petugas KPPS menandatangani daftar hadir atas nama pemilih karena diminta oleh pemilihnya?

70. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya.

71. KETUA: ASWANTO

Pertanyaan saya. Implikasi pada pemilihan di TPS itu apa? Apakah harus dinyatakan batal semua?

72. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Tidak, Yang Mulia.

73. KETUA: ASWANTO

Tidak. Anda dapat jawaban dari KPU bagaimana penyelesaiannya KPU?

74. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Informasi yang saya terima itu sanksi keras kepada KPPS tersebut.

75. KETUA: ASWANTO

Sanksi. Baik, silakan Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bawaslu, ya? Ini yang Saudara buat tabel ini sesungguhnya yang Saudara narasikan di sebelumnya atukah ini beda. Yang tabel?

77. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tabel laporan dugaan pelanggaran halaman 15, ini sebenarnya rangkuman dari uraian-uraian sebelumnya atau itu terpisah? Tersendiri ini beda.

79. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Izin menjawab, Yang Mulia. Jadi, yang kami tampilkan ini, ini sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Pemohon, Pak. Jadi kalau total semua itu Bawaslu Kabupaten PALI itu menerima 20 laporan, tapi ada tiga yang dari Paslon 02, Pak.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eenggak, ini lho, ini kan Saudara menyampaikan tabel.

81. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di halaman 15 itu lho, ya kan?

83. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya, betul, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tabel ini adalah rangkuman dari yang Saudara narasikan sebelumnya apa ini sendiri ini terpisah?

85. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ini sesuai dengan yang dinarasikan sebelumnya, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

87. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Sesuai dengan apa ... penanganan pelanggaran (...)

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus table ... dimasukkan ke tabel ini?

89. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya, betul, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

91. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Bukti poin 4, hasil penanganan dugaan pelanggaran.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang dugaan TSM ini maksudnya apa? Nomor 1 ini.

93. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya, TSM itu, Yang Mulia, jadi ada kasus dugaan pelanggaran itu pemberian sembako.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini kan status dugaan pelanggaran TSM.

95. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya, betul, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kan tidak dijelaskan ini tindak lanjutnya seperti apa.

97. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Baik.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang kolom berikutnya kan dihentikan, tidak ditindaklanjuti. Lah ini, nanti dijelaskan, harus dijelaskan juga dihentikan karena apa? Tidak ditindaklanjuti karena apa?

99. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Izin, Yang Mulia menjelaskan.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

101. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Jadi, tidak di ... apa dugaan pelanggaran TSM itu sesuai dengan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2020, itu adalah kewenangan dari Bawaslu provinsi, Pak. Bukan kewenangan dari Bawaslu kabupaten. Sehingga

kami meneruskan laporan dugaan pelanggaran TSM itu ke Bawaslu provinsi, Pak.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi ini kolom berikutnya, Bawaslu provinsi ini maksudnya. Nah, oke, tapi ini kan berkaitan TSM yang terjadi di tempat pengawasan Saudara kan?

103. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya, betul.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa putusan Bawaslu provinsi?

105. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Dihentikan tidak dilanjutkan, Pak.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana?

107. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Yang laporan TSM ini, Pak.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TSM.

109. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa enggak dicantumkan di dalam table ini bahwa Bawaslu Sumater Utara hasilnya tidak ditemukan adanya ... kalau begini kan

mesti harus dijelaskan lagi karena table ini belum tuntas di dalam menjelaskan. Kemudian, yang ditindaklanjuti, ini juga apa hasilnya? Nomor 10 misalnya. Apa maksudnya ini? Ditindaklanjuti.

111. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ditindaklanjuti itu Bawaslu Kabupaten PALI mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terus apa anu penyelesaian akhirnya seperti apa?

113. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Kami mendapatkan surat dari ... tembusan dari Bawaslu ... KPU Kabupaten PALI itu telah menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten PALI dengan memberikan surat keterangan keras kepada KPPS yang bersangkutan, Pak.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk yang nomor 14 ini?

115. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Betul, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang berkaitan dengan katanya ada pemilih ganda itu bagaimana dua kali memilih itu?

117. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Dari hasil pengawasan, terus kemudian proses klarifikasi dengan kami mengundang KPPS, PPK, dan KPU, serta juga kami melakukan penelusuran juga ke disdukcapil, jadi kita ... jadi ada contoh kasus, itu atas nama Rika, dia tidak memilih di DPT tempat dia mendaftar, tapi dia memilih di desa tempat suaminya.

Jadi, tidak melakukan (...)

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan yang didalilkan banyak tidak hanya Rika saja.

119. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang lain?

121. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Seperti contoh satu lagi atas nama Tarmizi, itu setelah ... kami melakukan penelusuran klarifikasi, proses penanganan pelanggaran diketahui bahwa Tarmizi itu adalah dua orang yang berbeda. Namanya sama, Pak. Begitu, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti setiap yang didalilkan Pemohon, selain ada yang sebagian sudah dibantah KPU tadi, nanti kalau perkara ini diperlukan keterangan dari Saudara lebih lanjut, siap, ya?

123. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Siap, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk ... jadi ini jangan, jangan berhenti di laporan di tabel itu, jangan berhenti dengan penjelasan seperti ini.

125. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Baik, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa, sudah ditindaklanjuti KPU provinsi hasilnya seperti apa? KPU kabupaten? Bawaslu provinsi seperti apa? KPU kabupaten seperti apa? Dari rekomendasi Bawaslu, Kabupaten PALI itu.

127. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Baik, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PALI itu apa? Musi Rawas?

129. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Penukal Abab Lematang Ilir, Pak.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, pecahan dari apa? Kabupaten apa itu? Pemekaran kabupaten?

131. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Muara Enim. Ibukotanya di mana? Ibukota kabupatennya mana? Tanjung Enim?

133. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Di Talang Ubi, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Talang Ubi?

135. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Talang Ubi, mana itu?

137. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Kalau dulu di apa ... lebih dikenal dengan kot ... Pendopo, Pak. Karena di situ ada komplek Pertamina.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya, Pendopo, ya. Ya, nanti dijelaskan, ya, kalau Mahkamah Konstitusi membuka persidangan itu lebih lanjut untuk ... karena ini, kan perbedaan hanya 8 ... 5 ... 658, ya, versi ... oke, terima kasih, Pak Ketua.

139. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Terima kasih, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Cukup, Yang Mulia?

141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup.

142. HAKIM KETUA: ASWANTO

Yang Mulia, Pak Daniel ada klarifikasi? Baik, terima kasih, ya, dari Bawaslu. Selanjutnya Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 16.

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Ya.

144. HAKIM KETUA: ASWANTO

Waktu Bapak 15 menit, ya. Sekarang 16.41 WIB. Silakan.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Pihak Terkait mengajukan keterangan Pihak Terkait atas permohonan hasil perbaikan tanggal 21 Desember 2020. Yang mana pada bagian eksepsi adalah yang pertama kewenangan Mahkamah Konstitusi, jadi menurut kami pada halaman 2 paragraf terakhir dalam permohonan Pemohon dinyatakan bahwa dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 366 dan seterusnya. Namun di dalam bagian pokok permohonan Pemohon, terkandung persoalan-persoalan yang sudah kami seleksi mengenai satu dugaan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda.

Yang kedua dugaan perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT, DPTb, dan DPPH.

Yang ketiga dugaan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dalam DPT.

Bahwa berdasarkan pokok persoalan tersebut, permohonan Pemohon menurut kami tidak mempersoalkan selisih penetapan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Nah, berdasarkan Putusan Komisi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP/XV/2017 dinyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan padanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/XV/2017 tanggal 3 April juncto Putusan Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 19 Agustus tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 156, Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelaslah bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati, sehingga bukan pula kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon oleh karena permohonan a quo tidak selaras dengan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Seterusnya permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas oleh karena antara posita dan petitum tidak selaras, banyak dalil-dalil dalam posita yang tidak dimintakan untuk diputus

dalam petitum. Contoh di dalam posita halaman 9 angka 12, mendalilkan TPS 02 Desa Sungai Langan, Kecamatan Penukal, namun di petitum TPS yang dimintakan untuk PSU tidak terdapat TPS 02 Desa Sungai Langan, Kecamatan Penukal.

Bahwa permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai dugaan selisih surat suara dan dugaan adanya perbuatan melawan hukum pemilih memilih lebih dari satu kali. Yang notabene menurut kami, penyelesaiannya merupakan kewenangan dari penyelenggara dan pengawas pemilihan.

Bahwa di dalam pokok permohonan halaman 7 sampai dengan 35, serta petitum Pemohon dari angka 1 sampai dengan 4 tidak ada pernyataan Pemohon untuk menetapkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan 6 di atas permohonan Pemohon tidak jelas.

Oleh karena tidak ada pernyataan Pemohon untuk menetapkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dua, dalam pokok permohonan kami membagi uraiannya dalam tiga isu, yang pertama dugaan adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, kedua dugaan adanya perbedaan data penggunaan surat suara, ketiga dugaan pemilihan yang tidak terdaftar dalam DPT.

Tempat-tempat terjadi itu terurai dalam halaman 6 sampai dengan 10 keterangan Pihak Terkait. Kami masuk ke halaman 10 tabel 1 merupakan kesimpulan dari daerah-daerah yang diduga telah terjadi isu dugaan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda. Tabel 1, yaitu di Kecamatan Penukal 15 desa, 11 TPS di Kecamatan Penukal Utara itu ada 1 desa 1 TPS di Kecamatan Talang Ubi, ada 2 desa dan 9 TPS.

Bahwa berdasarkan dokumen Model C kejadian khusus dan atau keberatan KWK yang sudah kami lampirkan dalam Bukti PT-05 sampai dengan Bukti PT-25 dan berdasarkan saksi-saksi kami di TPS tersebut di atas. Bahwa tidak ada kejadian pemilih yang menggunakan hak pilih yang lebih satu kali. Hal ini juga tervalidasi pada dokumen Model D kejadian khusus dan keberatan kecamatan KWK Kecamatan Talang Ubi Bukti P-26. Tercatat nihil, dalam arti tidak terdapat kejadian khusus sedangkan pada Kabupaten Penukal Bukti PT-27 dan Kecamatan Penukal Utara Bukti PT-28 Model D Kejadian khusus rata-rata berisi persoalan-persoalan yang seharusnya ditindak lagi di tingkat TPS oleh saksi Pemohon. Selain itu Pemohon juga mempersoalkan untuk membuka daftar hadir pemilih yang secara aturan hukum memang tidak dilakukan

secara tegas diperaturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2018. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Bukti P-26, Bukti PT-27, Bukti P-28 yang semuanya adalah Model D kejadian khusus tidak ada satupun catatan Pemohon yang mempersoalkan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali artinya persoalan dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS-TPS yang telah disebutkan di atas merupakan dugaan-dugaan dan rekayasa Pemohon saja.

Oleh karena persoalan-persoalan tersebut tidak muncul di tingkat TPS terlihat pada model dokumen C kejadian khusus dan/atau keberatan KWK maupun pada saat proses rekapitulasi suara di tingkat PPK.

Bahwa dugaan terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda itu telah diatur pada Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang mana pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan keputusan Panwas terbukti terdapat satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan untuk membuat rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang dilalui dengan temuan atau laporan, vide Pasal 3 Per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan rekomendasi terhadap temuan atau laporan tersebut harus disampaikan kepada PPK paling lambat 2 hari setelah pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Pihak Terkait dugaan Pemohon bahwa ada 1 orang lebih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali terjadi di 21 TPS, sebagaimana tertera pada tabel 1 di atas adalah dugaan yang mengada-ngada oleh karena tidak ada dugaan atau laporan yang menyatakan dugaan tersebut.

Bahwa andaikata dugaan tersebut oleh Pemohon benar adanya maka Pemohon sudah menindaklanjuti peristiwa tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (2) huruf b Pasal 60 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 juncto Pasal 61 PKPU 18 2018 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020.

Bahwa selain itu Pemohon dapat juga membawa persoalan ini ke ranah tindak pidana yaitu pelanggaran kejahatan terhadap ketentuan pemilihan di Sentra Gakkumdu.

Bahwa Pemohon telah salah kaprah membawa persoalan adanya lebih dari satu pemilih, menggunakan hak pilih ke perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya persoalan tersebut diselesaikan kepada penyelenggara dan pengawas pemilihan.

Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan 8 di atas menurut hemat Pihak Terkait sudah seharusnya Pemohon ... permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Ke halaman 17, Majelis. Isu kedua yaitu keterangan Pihak Terkait terhadap isu dugaan perbedaan data penggunaan surat suara dengan

jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPPh.

Berdasarkan uraian persoalan pada A-2 di atas tabel 2 merupakan kumulasi dari halaman 12 dan 16 diduga terjadi di Kecamatan Penukal Utara itu 8 desa, 17 TPS Kecamatan Penukal 15 desa 13 TPS, Kecamatan Tanah Abang 1 desa 1 TPS, Kecamatan Abab 1 desa 6 TPS.

Bahwa berdasarkan dokumen kejadian khusus keberatan kecamatan, Kecamatan Penukal Utara Bukti PT-28 terdapat 9 catatan. Namun tidak ada satupun catatan mengenai perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon di dalam permohonannya.

Bahwa perbedaan data menggunakan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Penukal Utara selisihnya berjumlah 85 mengikuti 8 desa 17 TPS dan seterusnya. Bahwa perbedaan data penggunaan suara dalam jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Tanah Abang itu selisih 30.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kami di TPS tersebut di tabel 2 perbedaan data menggunakan surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih dikarenakan ada pemilih yang datang kemungkinan tidak bisa tanda tangan, sehingga daftar hadir tidak ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan. Bahwa perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih bukanlah ranah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Bahwa kalau pun Pemohon memaksakan hal ini masuk ke dalam sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan jumlah selisih yang dipersoalkan, yaitu 146 tidak signifikan dengan dibandingkan dengan jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait 658 suara. Sebagaimana rumusan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

A3. Isu ketiga itu di halaman 20, keterangan Pihak Terkait terhadap isu dugaan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih yang ada dalam DPT.

Tabel ketiga, kumulasi halaman 19, terjadi di Kecamatan Penukal 2 desa, 5 TPS.

Bahwa Pemohon menduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pemilih.

Bahwa berdasarkan dokumen model C kejadian khusus yang ada pada kami di TPS-TPS 3, 8, 10, bukti PT-30 sampai dengan PT-32 dan TPS 9, bukti PT-05 Desa Air Itam serta TPS 2 bukti PT-33 Desa

Mangkunegara tercatat nihil. Artinya tidak terdapat kejadian khusus. Berkenaan dengan dugaan Pemohon didalam permohonan tersebut.

Bahwa menurut keterangan saksi di TPS di atas, selama proses pemilihan suara dan penghitungan suara berlangsung tidak ada pemalsuan tanda tangan maupun pemilih tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih yang ada dalam DPT. Bahwa semestinya Pemohon dalam hal ini membawa persoalan ini karena tindak pidana pemilihan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan di Sentra Gakkumdu. Sebagaimana diatur Pasal 145, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Juncto Pasal 152, Pasal 178A, Pasal 178B, dan Pasal 178C, Undang-Undang 10 Tahun 2016. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 tersebut di atas menurut hal lainnya Pihak Terkait sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dapat diterima.

Petitum, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi mengabulkan permohonan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Dinyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 Pukul 13.35 WIB. Beserta lampirannya berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Kota dalam pemilihan dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.

Model D hasil Kabupaten/Kota KWK atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Pihak Terkait, Kuasa Hukum Pihak Terkait Dhabbi K Gumayra, Muhammad Fadli, Firdaus Abdullah, Dodi Irama, Muhammad Widad Ayska, Muhammad Solihin, dan Ari Andi. Sekian, Terima kasih.

146. KETUA: ASWANTO

Baik, Terima kasih. Anda menggunakan waktu 14 menit, ya. Ada klarifikasi, Yang Mulia? Cukup? Pak Daniel ada klarifikasi? Cukup? Baik. Bawaslu, bukti Saudara sudah dileges atau belum? Dileges dimana? Di kantor pos?

147. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Di kantor pos.

148. KETUA: ASWANTO

Memang modelnya begitu?

149. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Ya.

150. KETUA: ASWANTO

Biasanya sih model-model leges yang selama ini kita terima tidak seperti itu modelnya. Coba lihat. Sama modelnya? Kalau kantor pos itu kan ada capnya gitu, ya. Ada capnya, ada tanggalnya ini dicap di mana ini?

151. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Di kantor pos, di cabang Pusri Pak. Oh maaf, di kantor pos di cabang Pupuk Siwijaya Pak, Yang Mulia.

152. KETUA: ASWANTO

Baik. nanti kita klarifikasi dulu. Soalnya tidak lazim kita terima (...)

153. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Baik, Yang Mulia.

154. KETUA: ASWANTO

He em. Ya ... ya. Kita anggap dileges ya karena memang ada cap pos di situ. Ya. Cuma biasanya dileges itu sudah ada modelnya tapi tertinggal tulis tanggalnya semua ini, cuma dicap bundar saja, ya.

155. BAWASLU NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Betul, Yang Mulia.

156. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita anggap itu dileges. Termohon, bukti yang dimasukkan T-001 sampai dengan T-028. Betul, ya, Pak?

157. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Betul, Yang Mulia.

158. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Mohon maaf. Maaf, ada catatan ini. T-019, ya? Bukti fisik untuk TPS 02 dan desa ... Desa Pengabuan Timur ini belum ada bukti fisiknya, Pak. Nanti di ... apa namanya ... dilengkapi ya, dilengkapi atau dicabut kalau memang ndak ada.

Kemudian T-008 itu antara bukti fisik dengan daftar alat bukti tidak bersesuaian, ya. Nanti tolong dilengkapi, Pak, ya? Disinkronkan yang belum sinkron. Dan softcopy untuk daftar alat bukti juga belum diserahkan, sekalian diserahkan nanti, Pak, ya dalam bentuk word, ya.

Kemudian untuk Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-33.

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Siap.

160. KETUA: ASWANTO

Lengkap, ya? Betul, ya?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Siap.

162. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, ini ada catatan, Pak, ya. Ini PT-4 itu tidak sesuai dengan ... antara bukti fisik dengan alat bukti, daftar alat bukti itu tidak bersesuaian.

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Halaman Berita Acaranya belum ada, Majelis.

164. KETUA: ASWANTO

Alat bukti P-4.

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Ya, maksudnya berita ... lampiran Berita Acara keputusan objek sengketa (...)

166. KETUA: ASWANTO

Ya antara bukti fisik dengan daftar alat bukti tidak sinkron. Nanti Bapak konfirmasi ke bagian Kepaniteraan nanti, ya?

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Ya.

168. KETUA: ASWANTO

Ini juga belum menyerahkan softcopy dan alat bukti (...)

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Softcopy ada diselipkan tadi. Ada, enggak itu?

170. KETUA: ASWANTO

Sudah diserahkan tadi softcopy-nya?

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Di dalam itu ada.

172. KETUA: ASWANTO

Belum kami terima.

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Diselipkan di permohonan (...)

174. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, Pak, ya. Sabar saja, Pak. Kita lihat, kalau ada Bapak masukkan ini pasti kita ... ada? Baik, sudah ada, ya? Mohon maaf, ini ... Bapak maklumilah.

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: DHABI K GUMAYRA

Ya.

176. KETUA: ASWANTO

Ini banyak Pihak Terkait yang harus kita catat, kita verifikasi buktinya. Baik. Bukti Bapak kita sudah verifikasi dan lengkap, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian pihak pemberi keterangan, ada PK-1 sampai dengan PK-128, Bawaslu? Betul, Pak, ya?

177. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: H. HERU MUHARAM

Betul, Yang Mulia.

178. KETUA: ASWANTO

PK-1 sampai PK-128, sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk Perkara Nomor 16, pemeriksaan sudah selesai. Pihak Pemohon, Termohon, dan pemberi keterangan Bawaslu, serta Pihak Terkait diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 03, Termohon diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban, jawabannya dalam waktu 15 menit. Silakan, Ibu.

179. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, kami selaku Kuasa Hukum Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam Eksepsi.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dikarenakan sebagai berikut.

a. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara sah akhir sebagaimana Keputusan KPU Muratara Nomor 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU.Kab/XIX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muratara Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 adalah sebesar 113.087 suara.

b. Bahwa nilai ambang batas perselisihan perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu sebesar 2% dikalikan total suara sah, yaitu 113.000 kali 87 suara atau sama dengan 2.260 suara ... 62 suara. Sedangkan perbedaan antara suara yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 1 dengan Paslon Nomor Urut 3 adalah sebesar 8.983 suara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Mahkamah menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

2. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon ...

Bahwa menurut Termohon Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan uraian tersebut di atas.

c. Permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan.

Bahwa Pemohon dalam pokok perkara mendalilkan tentang tindakan Termohon meloloskan pasangan calon Nomor Urut 1 adalah tidak tepat dikarenakan sengketa yang diperiksa dan diadili dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal yang terkait dengan perselisihan perolehan suara, sedangkan permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadinya kesalahan administrasi dalam proses pencalonan pasangan calon. Terjadinya pelanggaran pemilu perselisihan perolehan suara dan membuat hasil penghitungan suara menurut versi Pemohon. Dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan dengan tidak beraturan dan tidak sistematis. Permohonan Pemohon

mencampurkan substansi pokok perkara yang seharusnya berdiri sendiri, sehingga permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

Bahwa dalam permohonan yang diajukan Pemohon posita dan petitum saling tidak bersesuaian. Dalam pokok perkara angka 3 huruf a halaman 5 (...)

180. KETUA: ASWANTO

Jawaban Termohon belum diserahkan?

181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Sudah, Yang Mulia, tadi pagi melalui Kepaniteraan.

182. KETUA: ASWANTO

Mestinya ... ada bukti tanda terimanya?

183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Ada, Yang Mulia. Tadi sempat dikirim sama (...)

184. KETUA: ASWANTO

Mestinya kan di depan persidangan. Kan normanya di depan persidangan, tapi ini mohon maaf pihak Pemohon dan Pihak Terkait, Bawaslu ... ya, Bawaslu sudah ... kalau begitu pemberi keterangan Bawaslu dulu, ya, Bawaslu dulu. Bawaslu kan sudah masuk keterangannya, ya, mohon maaf Ibu ya kita cek dulu kan (...)

185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Ya, Yang Mulia.

186. KETUA: ASWANTO

Ibu membacakan lalu Pihak Termohon ... Pemohon tidak memegang kan susah, Pihak Terkait juga tidak pegang.

Baik, untuk kesempatan pertama Bawaslu dulu. Bapak diberi waktu 15 menit untuk menyampaikan.

187. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Perkara 03/PHP.BUP-XIX/2021.

Dengan Pemohon Drs. H. Muhammad Syarif Hidayat dan Surian sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor Urut 3 melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Perkenankan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Umum Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut. Terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka V angka 1 huruf a sampai c halaman 12 hingga 24 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1.1. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara saat verifikasi faktual ijasah atas nama Innayatullah sudah sesuai. Bukti PK-1.

1.2. Kemudian mengenai dalil Pemohon mengenai Model B-1 KWK PDIP tidak sesuai dengan format Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap Model B-1 KWK PDIP telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara juga melakukan verifikasi dan klarifikasi keabsahan dukungan ke DPP PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi DPP PDI Perjuangan menyatakan dukungan PDIP kepada Pasangan Calon Devi Suhartono dan Innayatullah adalah benar dan sah. Bukti PK-2.

1.3. Bahwa mengenai pengajuan sengketa dari Kuasa Hukum Pemohon tidak dapat diregister. Adapun alasannya karena Pemohon dalam permohonan tidak menjelaskan mengenai kerugian langsung yang dialami Pemohon akibat dikeluarkannya SK KPU Muratara yang menjadi objek permohonan. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Per Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi dianggap dibacakan.

1.4. Bahwa keputusan Bawaslu diperkuat peradilan tinggi tata usaha PTUN Medan dalam Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2020 PT TUN Medan yang dibacakan Jumat, 23 Oktober Tahun 2020 Majelis Hakim Khusus PT TUN Medan memutuskan gugatan penggugat atau Pemohon tidak dapat diterima. Bukti PK-6. Dan diperkuat oleh Mahkamah Agung yang dalam Putusan Nomor 602/Kab/TUN/Pilkada Tahun 2020 yang

dibacakan Senin, 9 November Tahun 2020. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi Para Pemohon. Bukti PK-7.

2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) juncto Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2.1 Ada dua laporan yang disampaikan Pelapor Randa Alala, yakni pada tanggal 9 Desember Tahun 2020, yang dilaporkan Wakil Bupati Muratara Devi Suhartoni, mengenai pembagian sembako kepada ibu-ibu pengajian. Dari hasil kajian pada tanggal 14 September Tahun 2020, laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, Bukti PK-8.

Laporan kedua, pada tanggal 21 November Tahun 2020 dengan terlapor Paslon Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah dan H. Fauzi Umroh, Anggota DPR RI (...)

188. KETUA: ASWANTO

Tidak usah dibacakan. Pokok-pokoknya saja.

189. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Ya.

190. KETUA: ASWANTO

Terbukti, tidak terbukti, gitu ya.

191. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Ya. Baik, Yang Mulia. Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Bukti PK-9.

192. KETUA: ASWANTO

Ya.

193. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai Pasangan Nomor Urut 1 H. Devi Suhartoni-Innayatullah melakukan kecurangan dalam Pilkada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalikan Pemohon pada

angka IV, angka 3 halaman 25 sampai halaman 27, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut.

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 menerima laporan dari terlapor atas nama Rangga Alala, S.H., mengenai kecurangan pada Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara.

194. KETUA: ASWANTO

Saudara Bawaslu, ini Anda cukup menyampaikan bahwa ada laporan Register Nomor 009 itu tidak terbukti PK-10.

195. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Ya, betul, Yang Mulia.

196. KETUA: ASWANTO

Kami akan periksa buktinya.

197. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Ya, begitu saja, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

Kemudian 3.2 dalam proses terhadap jumlah saksi yang mengundurkan diri dan tidak bersedia memberikan keterangan. Bukti PK-11.

198. KETUA: ASWANTO

Ya.

199. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

3.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, pengawas tempat pemungutan suara PTPS, dari TPS 1 sampai dengan TPS 10 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit dan pengawas Kelurahan Rupit, tidak ditemukan adanya pemilihan, tidak ditemukan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan a quo. Bukti PK-13.

3.4. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon dalam angka 3 huruf c, halaman 25 mengenai seseorang pemilih menyoblos banyak sekali surat suara yang beredar di media sosial. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai hal itu.

3.5. Bahwa pada tanggal 9 Desember Tahun 2020, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan menerima laporan dari pelapor atas nama Keri ... Keriansyah, dengan terlapor KPPS. Dalam laporan, terlapor mengaku tidak bisa mencoblos, laporan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bukti PK-14.

3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 menerima dua laporan mengenai transaksi pembelian C pemberitahuan dari Pelapor atas nama Robby dan Saudara Randa Alala dengan Terlapor Suwardi. Koordinator desa pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa Karang Anyar. Laporan Pelapor atas nama Robby dengan nomor laporan 16/PL/PB/Kab/06.17/XII/2020, dilakukan proses penanganan pelanggaran. Akan tetapi, laporan Saudara Randa Alala, tidak dapat diproses karena materi laporan dari Saudara Randy Alala sama dengan materi laporan Saudara Robby, yang lebih dahulu melapor ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan mempertimbangkan pendapat Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam rapat pembahasan kedua pada pelaporan dari Saudara Robby, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara memutuskan, laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Bukti PK-15 dan PK-16.

3.7. Bahwa terkait dalil Pemohon, mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Devi Suhartoni-Innayatullah tidak melaporkan penyerahan, laporan penerimaan dan pengeluaran LPPDK hingga batas waktu yang ditentukan. 6 Desember Tahun 2020, pukul 18.00 WIB. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan LPPDK-nya pada tanggal 6 Desember Tahun 2020, pukul 17.59 WIB. Bukti PK-17.

3.8. Bahwa terkait dalil permohonan, mengenai panwascam Kecamatan Nipung, bernama Makhmudah mengajak memilih Paslon Nomor Urut 1 melalui chat Whatsapp. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan pemeriksaan, mengeluarkan keputusan penonaktifkan sementara pada tanggal 13 Desember Tahun 2020, dengan Nomor SK035/Bawaslu-Provinsi/SS07.HK.01/XII/2020 yang kemudian ditingkatkan dengan pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor SK 037 dan seterusnya sebagaimana anggota panwascam (ucapan tidak terdengar jelas) terbukti. Bukti PK-18 dan Bukti PK-19.

Empat. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai rekapitulasi perhitungan suara.

4.1 Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pemilihan Calon Bupati

dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, di tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara jumlah perolehan suara sebagai berikut.
Pasangan Calon Nomor Urut 1, Devi Suhartoni dan Innayatullah (...)

200. KETUA: ASWANTO

Dianggap dibacakan (...)

201. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan.

202. KETUA: ASWANTO

Ya.

203. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Kemudian 4.2 bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara dari TPS 01 sampai TPS 010, Kelurahan Muara Rupi jumlah perolehan suara sebagai berikut. Tabel 2 sampai dengan tabel 11 dianggap dibacakan.

204. KETUA: ASWANTO

Ya.

205. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Terkait dalil permohonan mengenai hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Rumpit yang tidak tersegel, Bawaslu Musi Rawas telah menjadikan temuan dengan Nomor Registrasi 003TM/PB/Kab/06.17/XII/2020 telah melakukan roses penanganan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara memutuskan untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan memberi kan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan memberikan sanksi etik kepada anggota PPK Kecamatan Rumpit. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan putusan penonaktifan sementara pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor SK 305/HK03.1.Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020.

Dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan pada tanggal 24 Desember 2020 dengan Nomor SK 306/HK.03.1/Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 KPU Kabupaten Musi Rawas

Utara mengaktifkan kembali sebagai anggota PPK Kecamatan Rumpit. Bukti PK-22, PK-23, dan PK-24.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Munawir, Ketua. Muh. Aliasir, anggota. Paulina, anggota. Dicap dan ditandatangani. Demikian, Yang Mulia.

206. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.
Saya ke Termohon dulu.

207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Ya.

208. KETUA: ASWANTO

Ini kami sudah mendapat catatan apa yang Anda masukkan tadi pagi.

209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

He eh.

210. KETUA: ASWANTO

Dicatat atau bukti tanda terima ini yang Saudara masukkan adalah daftar alat bukti Termohon, empat rangkap, alat bukti Termohon empat rangkap, kemudian flashdisk satu buah. Enggak ada permohonan.

211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Ya, mohon maaf, Yang Mulia. Tadi ada yang (...)

212. KETUA: ASWANTO

Jadi permohonan Anda sekarang di mana?

213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Ada. Ada, Yang Mulia. Di meja (...)

214. KETUA: ASWANTO

Bisa diserahkan saja sekarang.

215. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Ya.

216. KETUA: ASWANTO

Ya. Berapa rangkap itu?

217. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Tujuh, Yang Mulia.

218. KETUA: ASWANTO

Tujuh langsung dibagikan ke ini ... dibagikan ke Pemohon. Baik, silakan kembali ke Termohon untuk menyampaikan.

219. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Oke.

220. KETUA: ASWANTO

Dilanjutkan saja yang ... enggak usah diulang lagi.

221. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Ya, melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa dalam permohonan yang diajukan pemohon, posita, dan petitum saling berten ... tidak bersesuaian, yaitu petitum angka empat, petitum angka tujuh.

Bahwa dalam permohonan diajukan Pemohon, petitum juga saling bertentangan, yaitu petitum angka empat, petitum angka tujuh, dan petitum angka enam.

Bahwa karena permohonan Pemohon tidak bersesuaian antara posita dengan petitum, serta petitum yang saling bertentangan, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon harus ditolak.

Dalam pokok perkara. Tentang tindakan Termohon meloloskan Paslon Nomor Urut 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 huruf a, b, c adalah tidak benar. Karena Termohon telah secara cermat dalam melakukan verifikasi syarat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Bukti T-3 sampai dengan T-7.

Dilanjutkan halaman 8, poin 5. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tentang tindakan Termohon meloloskan Paslon Nomor 1 adalah tidak sah, sudah sepatutnya ditolak karena perkara tersebut menetapkan pasangan calon telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2020/PTUN Medan dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 602K/TUN/Pilkada/2020 tentang Pelanggaran Kampanye. Bahwa atas dugaan pelanggaran kampanye menggunakan penyaluran bantuan sosial Covid-19 telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Muratara dan hasil laporan tersebut menyatakan bahwa belum memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

c. Tentang kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1, sudah sepatutnya dikesampingkan hal ini karena semua proses tahapan telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan tahapan dan pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang yang meninggal, tetapi tetap tercatat dalam DPT adalah tidak berdasar karena berdasarkan keputusan KPU Muratara Nomor 103/Plkos.02.1-KPT-1613 KP ... KPU-Kabupaten/X/2020 bahwa DPT Kabupaten Muratara adalah sebesar 143.382 pemilih. Telah dilakukan uji publik yang ditandatangani oleh seluruh LO ... LO paslon dan perwakilan partai politik, Bukti T-8.

Bahwa dalam dalil huruf f menyatakan pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak melaporkan dan menyerahkan LDKK adalah tidak benar karena berdasarkan Berita Acara tentang hasil penerimaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan bupati tahun 2022 telah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

d. Tentang adanya frasa *dan* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, menurut kami hal ini juga tidak ditang ... tidak perlu ditanggapi lagi karena tidak relevan lagi peraturan tersebut dengan peraturan terkait pemilihan bupati dan wakil bupati yang saat ini.

e. Tentang rekapitulasi perolehan suara versi Pemohon. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi kecurangan perhitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Rupit, khususnya di 10 TPS, Kelurahan

Muara Rupit TPS 01 sampai dengan TPS 10 adalah tidak benar dikarenakan berdasarkan hasil rekap ... hasil perolehan suara TPS 01 sampai dengan TPS 10 telah sesuai dengan Model D Hasil KWK kecamatan dan Model C has ... Model Hasil C-KWK, Bukti T-10 sampai dengan T-20.

Bahwa semua saksi dari pasangan calon di TPS 01 sampai dengan TPS 010 Kelurahan Muara Rupit melihat secara langsung, mengikuti semua proses pemungutan, serta menandatangani Model C Hasil KWK. Hanya di TPS lim ... TPS 05 saksi tidak bertanda tangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan put ... amar putusan sebagai berikut.

1. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Muarataru Nomor 304/PL.02.6-KPT/1613-KPU-Kab/12/2020 tentang Penetapan Rekap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muarataru Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar berdasarkan tabel sebagai berikut. Tidak kami bacakan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Sri Lestari Kadariah, S.H., dan Alkonta Wijaya, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

222. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Pihak Terkait, waktu Anda juga 15 menit.

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Baik, Yang Mulia.

224. KETUA: ASWANTO

Sekarang 17.26 WIB, ya.

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Baik, Yang Mulia.

226. KETUA: ASWANTO

Silakan!

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Baik, terima kasih. Assalamualaikum, wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore, salam kebajikan, om swastiastu, namo buddhaya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemohon, Pihak Termohon, Bawaslu, para hadirin yang kami hormati. Sebelum memasuki materi perkara ini, izinkan kami menyampaikan materi pendahuluan agar kita sama-sama mengetahui kondisi sosial politik di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat menyelami perasaan kehadiran masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang lalu.

Perlu diketahui bahwa Pemohon sebagai calon bupati, Pasangan Nomor Urut 3, Drs. Syarif Hidayat pada saat pemilihan bupati adalah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagai incumbent tentunya posisi Pemohon paling banyak diuntungkan dibandingkan Pihak Terkait, maupun Pasangan Nomor Urut 2, Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni.

Kita tahu bahwa muncul bahasa TSM (terstruktur, sistemik, dan masif) adalah karena pelaksanaan pemilukada di daerah-daerah yang diikuti oleh incumbent. Seperti posisi Pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2020 yang lalu, sehingga jika ada argumentasi dalam dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan TSM dilakukan oleh Pihak Terkait hal itu hanyalah bersifat asumsi dan argumentasi tanpa didasari fakta hukum yang nyata.

Justru sebaliknya Pemohonlah yang banyak melakukan kecurangan-kecurangan karena diuntungkan oleh sistem. Kecurangan Pemohon juga terlihat petitem Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang hanya di kecamatan-kecamatan Pemohon kalah, sedangkan di daerah-daerah Pemohon yang menang, tidak diminta oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan juga bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tidak terjadi dalam pilgub tahun 2020 di Musi Rawas Utara. Karena terstruktur itu pelanggaran harus dilakukan dari bupati sampai kepada tingkat RT, RW. Dan kalimat masif dalam TSM itu harus terjadi di seluruh wilayah, bukan hanya pada 4 kecamatan dari 7 kecamatan seperti yang didalilkan Pemohon. Pelanggaran-pelanggaran pemilu terjadi telah dapat menyelesaikan oleh penyelenggara pemilu pada tingkatnya masing-masing sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian terakhir yang diberikan kewenangan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati ini,

kami berharap banyak dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat Musi Rawas Utara karena peserta pemilihan bupati dan wakil bupati ini tidak hanya diikuti oleh dua pasangan, tapi tiga pasangan calon, yakni Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Akisropi Ayub dan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pihak Terkait sendiri memperoleh suara 43,5% pemilih dan Pasangan Calon Nomor Urut 2=21%. Dan Pemohon memperoleh 35,5%. Tentunya hak konstitusional 66,5% pemilih Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi karena tidaklah mungkin menegakkan konstitusi akan tetapi mengesampingkan hak konstitusi pihak lain dalam sistem demokrasi suara terbanyak.

Perlu kami sampaikan bahwa keterangan Pihak Terkait yang terdiri dari 23 halaman, dengan sub ... 6 subbagian, bagian pendahuluan, eksepsi, kedudukan Pemohon, tenggang waktu, pokok permohonan, dan Petitum. Pada bagian eksepsi, Pihak Terkait menanggapi mengenai Kuasa Pemohon yang dibacakan oleh orang yang tidak mendapatkan kuasa dari Pemohon, yakni Saudara Muhammad Nasrun yang dalam permohonan Pemohon tidak dicantumkan nama Muhammad Nasrun. Selanjutnya Mahkamah ... tentang Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara ini karena materi yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya dan merupakan kewenangan lembaga peradilan lain atau lembaga yang berwenang lain, khususnya berhubungan dengan persyaratan pencalonan dan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang sudah terselesaikan pada tingkatnya. Selain itu adalah eksepsi Pihak Terkait juga menguraikan tentang permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau ambang batas Pasal 58 (...)

228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, sebentar. Pihak Terkait waktu pembacaan permohonan, Saudara hadir tidak?

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Ya, ya.

230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hadir? Hadir tidak?

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Hadir.

232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktu pembacaan permohonan?

**233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Hadir, hadir.

234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara lihat tidak ketika Saudara Asrun menyerahkan surat kuasa tambahan?

**235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Ya.

236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak? Kenapa Anda kok tidak melihat? Hari ini mengatakan bahwa itu dibacakan orang yang tidak berhak?

**237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Karena dalam permohonannya (...)

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, surat kuasa tambahan.

**239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Karena tidak dijelaskan, Yang Mulia, waktu itu. Tidak ada menjelaskan dalam persidangan ini.

240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda kan advokat, ya.

**241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Oke, oke.

242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Beliau juga advokat, harga kode etik yang kemudian ... apa ... harkat martabat, apalagi Anda satu profesi begitu.

**243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Siap, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

**245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi ambang batas 2%. Karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait 8,5% sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas. Lebih lanjut, eksepsi Pihak Terkait juga berkenaan dengan kaburnya permohonan Pemohon di mana dalil Pemohon tidak konsisten dan selalu berubah-ubah. Misalnya pada Petitum permohonan awal tidak meminta untuk dibatalkan SK KPU Nomor 96 dan 98. Pada perbaikan, justru meminta pembatalan SK tahun dan Permohonan pemohon yang tidak menjelaskan dari mana perolehan suara 46.242 suara itu? Dalam Posita tidak diuraikan secara terperinci dan jelas TPS-TPS mana saja suara pemohon yang diperoleh.

Selanjutnya dalam bagian pokok perkara, kami menanggapi dan menguraikannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 22 yang kesemua dalil Pemohon, kami tolak karena yang dipermasalahkan tersebut telah selesai pada tingkatnya, serta tuduhan-tuduhan tanpa bukti dan bersifat asumsi, serta emosional sebagai pihak yang kalah seperti dengan tidak ditandatanganinya berita acara rekapitulasi suara model BA-KWK.KPU. Tidak ditandatangani berita acara rekapitulasi itu karena Pemohon telah mengetahui kealahannya, sebab pada form C-KWK TPS-TPS, semua ditandatangani saksi Pemohon dan juga dengan dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh suara 46.424 suara dan Pihak Terkait hanya mendapatkan suara 42.732 suara.

Hal ini hanya asumsi tanpa dasar, sebab dari rekap C-KWK masing-masing TPS tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan Pemohon memperoleh suara sebanyak itu dan juga dengan dalil Pemohon tidak menggambarkan perolehan suara pemohon itu dimana, berapa suara Pemohon yang hilang, atau siapa yang memilih Pemohon yang suaranya hilang? Semuanya hanya asumsi, mimpi, dan khayalan belaka.

Selanjutnya, atas dasar apa yang kami uraikan tersebut, kami mohon kepada Yang Mulia dapat memutuskan, pertama, mengabulkan eksepsi Pemohon untuk seluruhnya ... Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Kemudian, dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan sah dan mengikat keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 34, dan seterusnya, tertanggal 15 Desember 2020 atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya sendiri Fajri Safi'i dan didampingi oleh teman saya, Ayub Zakaria dan secara daring juga ada Ikhsan Tanjung dan Edwar Antoni. Terima kasih, Yang Mulia.

246. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan bukti dulu. Termohon memasukkan Bukti T-1 sampai Bukti T-20, ya?

247. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI

Ya, benar, Yang Mulia.

248. KETUA: ASWANTO

Sudah diperiksa dan lengkap. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-56. Betul, ya?

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Betul.

250. KETUA: ASWANTO

Betul, sudah diperiksa, lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, pemberi keterangan Bawaslu, PK-1 sampai dengan Bukti PK-24 juga sudah diperiksa dan lengkap. Betul, ya?

251. BAWASLU NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Betul, Yang Mulia.

252. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Ada catatan untuk Pihak Terkait, belum ada softcopy keterangan dan daftar buktinya. Jadi, softcopy keterangan, softcopy daftar alat bukti ... barang ... belum ada.

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Ada.

254. KETUA: ASWANTO

Nanti disahkan, ya.

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Ya.

256. KETUA: ASWANTO

Jangan di ... ini ... buru-buru, gitu, nanti.

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021: FAJRI SAFI'I

Siap, Yang Mulia.

258. KETUA: ASWANTO

Nanti setelah sidang selesai.

**259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 3/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJRI SAFI'I**

Ya.

260. KETUA: ASWANTO

Kalau di MK, tuh, kita selalu menghimbau sesama baju hitam, jangan galak-galaklah. Kecuali, jubah merah ke hitam, boleh galak itu. Kalau sesama hitam, jangan galak-galaklah. Nanti juga tidak tertutup kemungkinan suatu saat Anda satu tim, gitu. Tapi kalau jubah merah, boleh galak.

Saya kira untuk perkara ini cukup ... cukup, ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak ... Pihak Termo ... Pemohon, baik yang hadir secara langsung maupun yang online, beserta Prinsipalnya juga kalau hadir. Kemudian, Pihak Termohon beserta Prinsipalnya, baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara online. Demikian juga dengan pemberi keterangan Bawaslu, ya. Terima kasih yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui online.

Kemudian, Pihak Terkait juga begitu, ya. Jangan galak-galak, Pak, ya. Nanti kalau galak, hakimnya bisa lebih galak lagi nanti. Kita tidak galak supaya suasana ... suasana di ruang sidang tetap sejuk, gitu, ya. Besok lusa, bisa Bapak bergabung di kantornya Pak Asrun.

Kemudian, Pihak Terkait, ya, ada Prinsipalnya yang hadir tadi, ya? Atau tidak sempat hadir, baik tim hukum yang hadir lewat online juga terima kasih, ya. Dan ini yang selalu setia, KPU ... KPU RI, kemudian KPU sebagai Pihak Termohon, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, terima kasih. Tadi juga ada Bawaslu, ya. Ada Bawaslu kalau enggak salah, Mas Fritz, ya, beserta timnya, terima kasih atas kehadirannya.

Sidang untuk Perkara Nomor 01 dan Nomor ... eh, sori ... sidang untuk Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021.

Selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.37 WIB

Jakarta, 1 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

